



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 10 TAHUN 1990

TENTANG
BATAS USIA MAKSIMAL DAN PERSYARATAN
PENDIDIKAN APARATUR PEMERINTAH DESA

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa usaha memperkuat dan memajukan Pemerintah Desa perlu terus dilanjutkan dan lebih dikembangkan sehingga makin mantap melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menyelenggarakan tugas Pemerintah Desa secara efisien dan efektif ;
- b. bahwa Aparatur Pemerintah Desa harus makin mampu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang batas usia maksimal dan persyaratan pendidikan Aparatur Pemerintah Desa dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3027).

3. Undang-undang

3. Dalam upaya mewujudkan sistim penyelenggaraan Pemerintah an Desa yang sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 diperlukan upaya untuk mendayagunakan aparat pendukungnya yaitu memantapkan peranan dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa.
4. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kemampuan Aparatur Pemerintah Desa pada umumnya masih terbatas, sehingga dengan keterbatasannya itu Aparatur Pemerintah Desa belum mampu memahami, mengkaji dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun berbagai kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri sebagai ketentuan dalam pelaksanaannya.
5. Sebagai akibat ketidak mampuan Aparatur Pemerintah Desa dimaksud, Aparatur Pemerintah Desa belum mempunyai kewibawaan yang mantap dalam mendorong dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam usaha pembaharuan dan pembangunan diwilayah Desanya. Disamping itu banyak terjadi masalah yang terbengkalai dalam pelaksanaan tugas dan kelambanan dalam mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

II. BATAS USIA MAKSIMAL APARATUR PEMERINTAH DESA

1. Berdasarkan pada ketentuan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981, ditegaskan bahwa :
 - a. Yang dapat menjadi Anggota LMD adalah penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - b. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
 - c. Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

d. Yang

hump: BB: — Usia 20 - 425. Uj. Makin B. MK.

- 3 -

- d. Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang telah berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 56 tahun.
2. Dari ketentuan-ketentuan yang berlaku jelas memberikan gambaran bahwa :
 - a. Usia maksimal seorang Kepala Desa adalah 68 tahun.
 - b. Usia maksimal dan masa jabatan Sekretaris Desa, kepala Urusan dan Kepala Dusun belum ada pengasan.
 - c. Seorang pegawai Negeri menjalankan hak pensiun pada usia 56 tahun, ini berarti bahwa usia maksimal seorang Pegawai Negeri adalah 56 tahun.
 - d. Seorang Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Kelurahan, menduduki jabatan Esselon II dan Esselon I masa pensiunnya dapat dilakukan setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan berusia 60 tahun, ini berarti usia maksimalnya 60 tahun.
 - e. Seorang Pegawai Negeri yang menduduki jabatan sebagai ahli peneliti, guru besar dan widyaswara, masa pensiunnya dapat dilaksanakan setelah Pegawai Negeri yang bersangkutan berusia 65 tahun, ini berarti usia maksimalnya 65 tahun.

3. Dalam upaya pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa secara maksimal dan dengan memperhatikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan maka :

- a. Penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang menduduki jabatan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun usia maksimalnya 64 tahun.
- b. Penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang menduduki jabatan Anggota LMD walaupun tidak dibatasi usia maksimalnya, namun pada saat penentuan/penggantian keanggotaan LMD masalah kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan berpikir sebagai Anggota LMD yang dalam kedudukannya sebagai wadah penyalur pendapat masyarakat, harus dijadikan bahan pertimbangan.

4. Bagi

4. Bagi penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang pada saat berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri ini menjabat sebagai :
 - a. Kepala Desa yang telah berusia lebih dari 68 tahun,
 - b. Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang telah berusia lebih dari 64 tahun,

supaya segera dilakukan penggantian sesuai dengan ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi daerah dan tidak menimbulkan keresahan.

III. PERSYARATAN PENDIDIKAN APARATUR PEMERINTAH DESA

1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 diselu^{ru}h wilayah Republik Indonesia, antara lain dimaksudkan guna mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat, menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintahan Desa secara efisien dan efektif.
2. Dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan diperlukan Aparatur pelaksana ditingkat Desa yang mampu memahami, mengkaji dan menelaah serta menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dilapangan dalam berbagai aspeknya.
3. Untuk mendapatkan Calon Aparatur Pemerintah Desa yang mampu mengelola Desa diharapkan agar dalam pelaksanaan penentuan persyaratan pendidikan minimal bagi para Calon Aparatur Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diutamakan yang telah memiliki ijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.

Persyaratan pendidikan bagi Calon Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki ijazah Sekolah Dasar atau yang sederajat merupakan kebijaksanaan terakhir setelah upaya mencari Calon yang berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dilakukan secara maksimal.

IV. Penutup

IV. P E N U T U P

1. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.
2. Direktur Jenderal PUOD memberikan petunjuk secara teknis dan melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini.



MENTERI DALAM NEGERI,

Rudini
R U D I N I.